



**PERATURAN DESA BALONGGEBANG
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP)
DESA BALONGGEBANG
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG**

**JALAN RAYA GONDANG-LENGKONG
KODE POS 64451**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG

PERATURAN DESA BALONGGEBANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BALONGGEBANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGGEBANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Balonggebang Tahun 2020 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Balonggebang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balonggebang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Balonggebang Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGGEBANG
dan
KEPALA DESA BALONGGEBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BALONGGEBANG TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Balonggebang (nama Desa).
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Balonggebang dibantu Perangkat Desa Balonggebang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Balonggebang .
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Balonggebang.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2. Kebijakan Belanja Desa
- 3.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2019 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- 3.5. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2020

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balonggebang.

Ditetapkan di Balonggebang
pada tanggal 27 September 2020

KEPALA DESA BALONGGEBANG


DJAINAL ABIDIN

Diundangkan di Balonggebang
pada tanggal 27 September 2020

KEPALA DESA BALONGGEBANG


DJAINAL ABIDIN

LEMBARAN DESA BALONGGEBANG TAHUN 2019 NOMOR 5